

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan asas dasar dan falsafah Negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Dengan demikian semua aspek penyelenggaraan Negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia merupakan produk dan peninggalan dari parlemen Belanda yang dibuat sejak tahun 1800 yang kemudian selesai pada tahun 1870. KUHP mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1918, dan selama 74 tahun Indonesia merdeka masih belum mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memang benar-benar buatan Indonesia sendiri. Melihat perkembangan masyarakat beserta problem yang sangat kompleks sehingga begitu kuat tuntutan akan keadilan, sedangkan rumusan yang terkandung dalam hukum pidana KUHP tidak mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan².

Dewasa ini, Indonesia di ramaikan dengan usaha pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sebuah bentuk usaha pembaruan hukum negara dan mampu mengatasi probelematika masyarakat. Dari aspek lain,

¹ Nunung Nugroho, *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum Vol 14, No 1, 2017. Hlm. 41.

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rencana Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Naskah Akademik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 05.

usaha pembaruan ini diberlakukan karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat karena KUHP tersebut hasil dari produk belanda sehingga tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Dengan demikian, pembaruan KUHP merupakan salah satu keharusan yang tidak dapat ditawarkan lagi. Perdebatan dan kontroversial merupakan salah satu upaya pembaruan KUHP yang menjadi panjang lebar adalah masalah delik perzinaan atau hubungan seks diluar nikah³.

Bentuk aktual adanya kesalah pahaman antara pengertian zina dalam KUHP dengan nilai sosial masyarakat dan kepentingan-kepentingan tertentu adalah kejahatan terhadap kesusilaan khususnya pada delik perzinaan. Benturan tersebut seringkali menimbulkan kejahatan baru seperti main hakim sendiri, pembunuhan dan penganiayaan. Dalam kamus besar KBBI memaparkan bahwa zina merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan atau perempuan dengan laki-laki yang tidak adanya ikatan perkawinan⁴. Menurut Moeljatno, Zina didefinisikan sebagai overspel yaitu persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya⁵, definisi ini lebih sempit lagi dari pada pengertian zina itu sendiri.

³ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008, Hlm 01.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, halaman 1280.

⁵ Pratiwi, Putri. *Juridical Review Of Pelakor In Criminal Law Perspective*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum [Online], 5.1 2019. Hlm, 31.

Menilik terjemahan KUHP di berbagai referensi, para pakar hukum Indoensia berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah pengganti dari overspel, dalam hal ini di karenakan bahasa asli dari KUHP merupakan bahasa belanda, Moeljatno berpendapat bahwa pengganti istilah overspel adalah zina itu sendiri. Sedangkan pakar lain Andi Hamzah menggunakan kata lain yaitu mukah. Arti Mukkah menurut KBBI merupakan sebuah perbuatan senggama secara tidak sah antara laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan seseorang yang berlainan jenis dan belum manikah⁶. Sedikit berbeda dengan konsepsi masyarakat yang religius dan kumunal bahwa segala bentuk perzinaan baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan dan dianggap perbuatan tabu⁷.

Melihat sisi lain dari materi hukum pidana nasional harus sesuai dengan hukum politik, keadaan dan poerkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial bagi rakyat Indoensia. Terkait dengan permbaruan hukum pidana di Indoensia. Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, Hlm 1280.

⁷ Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016.

untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).⁸

Disinilah keberlakuan norma agama dari setiap ajaran itu begitu membawa pengaruh dan berinteraksi dengan norma adat yang adat sebelumnya membentuk suatu norma kesusilaan yang baku. Kedudukan norma agama memberi dasar bagi keberlakuan norma lainnya sekaligus panguji bagi kebenaran norma lainnya. yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zinah (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 yang menyatakan:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke 1

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.*
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.*

Ke-2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.*

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”⁹

⁸ Lihat Draft Naskah Akademik Rencana Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Lihat Pasal 284 KUH Pidana

Ketentuan Pasal 284 dalam KUHP ini perzinahan adalah hubungan seksual (persetubuhan) di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinahan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan tidak merupakan suatu delik perzinahan jika kedua pelaku tidak terikat pernikahan dengan kata lain lajang dan gadis.

Sedangkan dipertimbangkan dari dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya tentang perzinahan itu sendiri, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor dan penyakit yang membahayakan masyarakat (antara lain HIV/AIDS).¹⁰ Tingginya kasus penyakit HIV/AIDS, khususnya pada kelompok umur remaja, salah satunya penyebabnya akibat pergaulan bebas. Hasil penelitian 12 kota di Indonesia termasuk Denpasar menunjukkan 10-31% remaja yang belum menikah sudah pernah melakukan hubungan seksual. Di kota Denpasar dari 633 pelajar Sekolah Menengah Tingkat Atas yang baru duduk dikelas II, 155 orang atau 23,4 % mempunyai pengalaman hubungan seksual, mereka terdiri atas putra 27% dan putri 18%, data statistik nasional mengenai penderita HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 75% terjangkit hilangnya kekebalan daya tubuh pada usia remaja. Selain hasil penelitian tersebut, sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan riset *Internasional Synovate* atas nama DKT Indonesia melakukan penelitian terhadap pelaku seksual remaja berusia 14-24 tahun.

¹⁰ Rosalind Angel Fanggi, *Formulasi Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dalam Tinjauan Perbandingan hukum Pidana*. Jurnal Hukum Yurisprudinsia. Vol. 21 No. 1 2021, Hlm. 42

Penelitian dilakukan terhadap 450 remaja dari Medan, Jakarta, Bandung dan Surabaya. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 64% remaja mengakui secara sadarmelakukan hubungan seks pranikah.¹¹

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa oleh karena politik kriminal yang rasional berorientasi pada 2 (dua) hal yaitu pada pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai, maka politik hukum pidana pun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari politik kriminal, di dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi dan juga (kebijakan penalisasi)-nya sebagai masalah sentral dalam politik kriminal dengan penal, harus pula berorientasi pada kebijakan dan nilai.¹² Segi lain yang dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana, menurut Bassiouni tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi¹³.

Dalam hal ini, melihat negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, sebagai negara hukum terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaedah hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, bunyi pasal tersebut

¹¹ Rendy Alfianoor Achmad, Hubungan Konformitas Kelompok Terhadap Kecenderungan Melakukan Hubungan Seks Pra Nikah Pada Remaja. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, 2011. Hlm. 86

¹² *Ibid*, Hlm, 87.

¹³ *Ibid*, Hal. 96

mengandung makna bahwa nilai-nilai agama menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pembangunan hukum, dapat diartikan pula bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada tuntunan Tuhan (*norma-norma agama*).

Kehidupan yang ada saat ini telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Pengaturan tersebut dilakukan oleh setiap aspek yang ada di dalam kehidupan. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap aspek di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan.

Prinsip hukum Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf*, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. Prinsip yang paling utama adalah *Ketauhidan*, *Keadilan*, dan *Kemanusiaan*. Dengan demikian hukum Islam menetapkan hukuman yang keras/berat terhadap pelaku zina. Dengan kata lain, Islam menetapkan hukuman berdasarkan dan setelah menimbang bahwa menghukum pelaku zina dengan hukuman yang lebih berat itu lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan merajalelanya perzinahan. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakakan dirinya, tetapi memberi

hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan dan melindungi keutuhan keluarga.

Hukum Islam dan hukum pidana Indonesia (KUHP) berbeda pandangan mengenai perzinahan. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah adalah perzinahan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, baik pelaku sudah kawin atau belum. Dilakukan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, pasal 284 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perzinahan. Menurut KUHP perzinahan hanya dapat terjadi jika hubungan kelamin di luar nikah tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja, dan tidak dapat diancam dengan hukuman jika tidak ada pengaduan dari pihak korban yang merasa terhina atau dirugikan yaitu suami atau isteri dari pelaku.

Pengaturan zina di dalam aspek hukum sangat jelas terlihat, termasuk di dalam hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan zina dalam hukum Indonesia tidak bisa lepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum Indonesia atau bisa disebut dengan sistem yuridis Tata Hukum Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat diartikan sebagai berikut:¹⁴ paling tinggi dan paling menentukan adalah “hukum tidak tertulis” yang disebut “suasana kebatinan,” atau “semangat” atau “*rechtsidee*.” Secara pokok hal ini terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan pada bagian Umum

¹⁴ Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh. Koesnoe*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19.

dari Penjelasan Undang-Undang 1945. Oleh Penjelasan Undang- Undang dasar 1945 hal ini dinamakan sebagai “Hukum Dasar yang Tidak Tertulis” atau dengan istilah asing disebut “*Droit Constituional*”. Di samping *rechtsidee* ini ada Undang-Undang dasar yaitu suatu jenis “Hukum Tertulis” dalam suatu tingkat yang tertinggi sebagai bagian dari hukum dasar yang oleh penjelasan disebut dengan istilah asing “*Loi Constituionelle*” yang isinya adalah instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara. Di dalam hukum dasar yang tertulis ini terdapat ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar untuk dibentuk peraturan pelaksanaan instruksi-instruksi tersebut yang disebut undang-undang.

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinaan. Hukum perzinaan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Bagaimana tidak, hukum yang mengatur perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinaan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma dalam masyarakat yang berbudaya. Pengaturan tentang zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

Pengaturan perzinaan dan sanksi sangat jelas bahwa Pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan

berlaku asas legalitas, seperti dalam kasus salah satu selebritas di Indonesia tahun 2010, di mana pelaku hanya dituntut berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi, Pasal 27 UU Teknologi Informasi dan Pasal 282 KUHP. Ini terjadi karena video aksi para pelaku yang tersebar di dunia maya, jadi jika video itu tidak ada, maka pelakunya tidak terjerat dalam pasal mana pun, karena Pasal 284 KUHP tidak berlaku padanya. Ketentuan itu menimbulkan masalah di masyarakat.

Pandangan publik tentang perzinaan jauh lebih kompleks daripada yang ditetapkan dalam hukum nasional. Perzinaan bukan hanya selingkuh, tetapi lebih bermoral dan harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah. Perspektif ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana ajaranajaran pertama menyebutkan “Kepercayaan pada Yang Maha Agung” sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya.

Dengan demikian definisi perzinaan yang tertanam dalam nilai-nilai masyarakat cenderung sifat perzinaan dalam agama, yang menganggap perzinaan sebagai tindakan keji, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra 'ayat 32, Allah SWT mengatakan “*Dan jangan lah kamu mendekati zina, sesungguhnya, zina adalah tindakan yang keji. Dan jalan yang buruk.*”¹⁵ Penjelasan terkait pengaturan zina dalam KUHP di atas memberikan gambaran bahwasanya masyarakat lebih cenderung terhadap pengaturan di dalam hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah

¹⁵ Indrawan Fajar Bin Zaufi Amri, M. Dachran S. Busthami, “Adultery in the Perspective of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study” *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 23, Issue 2, Ver. 1, 2018.

the living law yang memiliki pengertian yaitu hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak.¹⁶

Melihat penjelasan yang ada di atas terkait konsep yang ada di dalam pengaturan sanksi perzinaan dalam KUHP, pada dasarnya memiliki beberapa masalah. Masalah yang ada dalam pengaturan tersebut antara lain karena masyarakat merasa unsur-unsur yang terdapat di dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu dalam hal ini penulis ingin melakukan kajian yang lebih dalam terkait dengan pengaturan sanksi zina tersebut dengan mengangkat judul *Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Dalam KUHP Pasal 284 Perspektif Hukum Islam*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahannya dapat di identifikasikan sebagai *vacuum of norm* dalam rancangan undang- undang dalam KUHP sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284 perspektif hukum Islam ?

¹⁶ Cut Asmaul Husna TR, “*Penemuan dan Pembentukan Hukum ‘The Living Law’ Melalui Putusan Hakim*”, Mizan Vol. 2 No. 3, Februari 2012, hlm. 70.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284 perspektif hukum Islam.

1.4. Kegunaan

Adapun penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoretis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, maupun hukum pidana materiil pada khususnya, terutama yang menyangkut konsepsi Sanksi Zina di dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi, untuk mengetahui dinamika pembaharuan hukum melalui Hukum Pidana dengan berbagai kebijakan yang akan membantu terwujudnya supremasi hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengemban ilmu hukum praktikal dalam

menyeselesaikan kasus-kasus sanksi zinah yang di sesuaikan dengan hukum adat dan dampak sosial. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat memperluas dan meningkatkan khazanah pengetahuan para praktisi peradilan pidana dan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah serta mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum sehingga dapat dijadikan masukan pada cara berfikir dan bertindak aparat penegak hukum dalam menanggulangi sanksi zinah.

1.5. Keaslian

Di antara tulisan yang mengaji tentang sanksi bagi pelaku seks di luar nikah atau perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1.5.1. ORISINILITAS

No	Judul	Nama	Institusi	Fokus	Perbedaan
1.	Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia	Muh. Zulfan Uswah	Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2014	Fokus Penelitian Ini Adalah Dasar Pertimbangan Perlu Adanya Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Kumpul Kebo Yang Terjadi.	Dalam Objek Penelitian Ini Membahas Tentang Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jiki Dilihat Dari Perbedaan Dalam Penelitian Ini Adalah Tinjauan Dari Perspektif Living Law Atau Hukum Adat Atas <i>Conflict Of Norm</i>

2.	Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam	Ahmad Muzakkir. A	Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2018	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Sejarah Dan Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perzinaan Yang Berlaku Saat Ini, Kemudian Membandingkannya Dengan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Mengambil Kesimpulan, Manakah Yang Lebih Bermanfaat (Berfaedah) Bagi Masyarakat Indonesia.	Dalam Penelitian Ini Memiliki Kesamaan Atas Objek Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Tema Perzinaan, Akan Tetapi Yang Membuat Perbedaannya Adalah Peneliti Mengambil Perbandingan Dengan Hukum Adat Atau Living Law.
3.	Rekonstruksi Perumusan Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat Yang Berlaku Di Indonesia	Wahidiyah Putri Rahayu	Skripsi Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2018	Penelitian Ini Membahas Mengenai Urgensi Rekonstruksi Perumusan Tindak Pidana Zina Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dan Bagaimana Rekonstruksinya.	Perbedaan Dengan Penelitian Yang Akan Di Lakukan Adalah Tinjauan Dari Hukum Islam Dengan Living Law, Sedangkan Persamaannya adalah Sama Sama Membahas Tentang Perspektif Hukum Adat.
4.	Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat	Usman Usman Sri Rahayu Elizabeth Siregar	Undang: Jurnal Hukum, jurnal ilmiah bidang ilmu	Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada Nilai Hukum Islam dan Hukum	Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi perspektif

	dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan		hukum, diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jambi	Adat dalam pengaturan tindak pidana Perzinaan	dengan tinjauan living law yang berdampak pada sosial, sedangkan persamaan nya adalah menyoal tentang tindak pidana terhadap pelaku seksual
5.	Studi Perbandingan Tentang Konsep Perzinaan Menurut Kuhp Dengan Hukum Pidana Islam	Hendra Surya, Rusjdi Ali Muhamma, Mohd. Din.	Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana	Penelitian Hendra, dkk, membahas tentang perbandingan konsep perzinaan Menurut KUHP dengan Hukum Pidana Islam.	Perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan adalah bentuk studi komparatif sedangkan dari segi persamaanya adalah dengan sama-sama meneliti tentang KUHP dalam pasal perzinaan

Dengan demikian penelitian yang mengkaji tentang sanksi tentang hukuman pidana bagi pelaku seksual di luar nikah yang di tinjau dari hukum adat atau hukum Islam yang nantinya akan berdampak pada kehidupan bersosial masih belum dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini menarik, karena di samping menjadi acuan terhadap pembaharuan hukum pidana dalam pasal zina, penelitian ini ingin membongkar kondisi eksisting politik hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi

ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk menganalisis tentang perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.6. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berhasil mengungkapkan permasalahan yang diteliti apabila ditunjang dengan penggunaan metode yang tepat. Metode penelitian dalam hal seperti spesifikasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data adalah bekal yang cukup dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti nantinya.

Metode Penelitian sendiri, menurut Mayer dan Greenwood adalah Suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang telah dipilih oleh peneliti untuk diselidiki, dengan demikian metode penelitian merupakan sejenis logika yang mengarah penelitian¹⁷.

Perumusan di atas sesuai dengan hakikat penelitian sebagai suatu penemuan informasi melalui prosedur tertentu. Berdasarkan prosedur tertentu itu diharapkan kasihihan dan keterhandalan informasi yang diteliti dapat diperoleh.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Normatif. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki ialah penelitian normatif namun bukan hanya penelitian hukum positivis. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai

¹⁷ Widiada Gunakaya, *Marginalitas Hakikat Hukum Keadilan Dalam Pembentukan Hukum Oleh Hakim Untuk Menegasi Korupsi Judisial Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila* Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2019, hlm. 73.

kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum¹⁸. Jenis penelitian normatif ini, dilakukan karena adanya permasalahan berupa kekosongan peraturan hukum (*Vacuum of norm*)

Kemudian Penelitian normatif sendiri memiliki arti ialah penelitian terhadap data sekunder dari data kepustakaan.¹⁹ Dikatakan “penelitian normatif” karena konsep hakikat hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian adalah konsep teologis yakni “asas-asas kebenaran dari Tuhan, dan konsep filosofis karena berkaitan dengan keadilan”. Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan “Konsep-konsep tersebut dalam banyak literature dibilangkan sebagai konsep-konsep normatif. Di sini, dalam konsep-konsep yang bervariasi dua ini, hukum adalah norma, entah norma yang diidentikan dengan kesempurnaan illahi yang baik dan indah, entah pula yang diidentikan dengan asas keadilan yang harus diwujudkan, termasuk juga norma yang dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan, maka penelitian atas hukum yang berkonsep normatif seperti itu pada umumnya dibilangkan sebagai penelitian normatif”²⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Pranada Media Group, 2016. hlm 57.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

²⁰ Widiada Gunakaya, *op. cit.*, hlm. 74.

approach) yaitu pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, terkait dampak sosial dan hukum adat dan hukum Islam. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

1.6.3. Bahan Hukum

Mengingat jenis penelitiannya adalah demikian, maka jenis data yang diperlukan dan digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga jenis datanya pun bersumber dari bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Di dalam penelitian hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Data sekunder jika dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; bahan hukum tersier.²²

Bertitik tolak pada bahan-bahan hukum tersebut, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya memiliki otoritas, berupa peraturan perundang-undangan²³, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm 133.

²² *Ibid*, hlm 79

²³ *Ibid* hlm 67

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 tentang Perzinaan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian dari para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan Kebijakan Kriminalisasi, Politik Hukum Pidana dan sanksi Zinah, seperti Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum.²⁴

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulakan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi dari peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data selanjutnya dengan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang inhern dengan permasalahan penelitian, Dengan demikian, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.²⁵ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka, mapun penelusuran melalui media internet yang terdapat keterkaitannya dengan sanksi perzinaan dalam KUHP pasal 284 yang dilihat dari perspektif hukum Islam.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

²⁴ *Ibid.* hlm 03

²⁵ Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 54.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh yang mengarah pada kajian yang bersifat teoretis dan dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum dan isi kaidah hukum terlebih dahulu diuraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis yang menyeluruh, bentuk penganalisaan datanya dilakukan secara deskriptif dan perspektif. Maksudnya, penelitian ini tidak hanya untuk mengungkapkan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realita kebijakan yudisial sebagaimana yang diharapkan. Analisis kualitatif dengan sifatnya yang semikian itu, selalu bertitik tolak pada analisis normatif-filosofis dengan menerapkan logika hukumsilogistik deduktif.²⁶

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Jakarta: Pranada Media Group, 2016. hlm 03